

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dan diajukan pada Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini sepenuhnya asli merupakan karya tulis saya pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku di bidang penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh isi skripsi ini merupakan hasil perbuatan plagiatisme atau mencontek karya tulisan orang lain, saya bersedia untuk menerima sanksi berupa pencabutan gelar kesarjanaan yang saya terima atau sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang, 19 Februari 2019

ANA MAELAH HAQUE FUADI
NIM: 151100403

ABSTRAK

Nama : Ana Maelah Haque Fuadi, NIM:151100403, Judul Skripsi:
Cara Penyelesaian Wasiat Wajibah Menurut Ibnu Hazm dan Hazairin.

Wasiat Wajibah Merupakan :Wasiat yang pemberiannya tidak dipengaruhi atau tidak bergantung kepada mayit, karena pemberiannya di peruntukan kepada cucu yang ketika orang tua nya meninggal dunia, sedangkan menurut KHI: bahwasannya Wasiat Wajibah diberikan kepada orang tua angkat dan anak angkat, dan cara penyelesaian wasiat wajibah menurut Ibnu Hazm dan Hazairin.

Perumusan Masalah dari penelitian ini adalah (1).Bagaimanakah cara penyelesaian wasiat wajibah menurut Ibnu Hazm, (2)Bagaimanakah cara penyelesaian wasiat wajibah menurut Hazairin, dan (3)Bagaimanakah perbandingan wasiat wajibah menurut Ibnu Hazm dan Hazairin .

Tujuan Penelitian dari skripsi ini adalah : (1) untuk mengetahui cara penyelesaian wasiat wajibah menurut Ibnu Hazm. (2) untuk mengetahui cara penyelesaian wasiat wajibah menurut Hazairin. (3) untuk mengetahui perbandingan wasiat wajibah menurut Ibnu Hazm dan Hazairin.

Metode Penelitian yang penyusun gunakan dalam penelitian adalah , Deskriptif – Analitik yaitu memaparkan dan menganalisa secara terperinci mengenai wasiat wajibah untuk cucu serta anak angkat dan orangtua angkat, dengan pendekatan normatif pendekatan yang menggunakan rumusan-rumusan berdasarkan Al-Qur'an dan Assunah dengan cara menemukan ayat Al-Qur'an, Hadis-hadis dan kaidah – kaidah fikih yang berhubungan dengan Wasiat wajibah kemudian dianalisis.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan pertama wasiat wajibah menurut Ibnu Hazm : adalah wasiat yang di berikan kepada cucu yang tidak mendapatkan warisan yaitu ahli waris pengganti dari orang tuanya yang meninggal dunia.yaitu dengan mendapatkan 1/3 harta peninggalan. Sedangkan menurut (KHI) : yaitu yang mendapatkan wasiat wajibah adalah anak angkat dan orangtua angkat, yang tidak menerima warisan maka di beri wasiat wajibah yaitu 1/3 harta peninggalan.dan perbandingan dari wasiat wajibah menurut hukum Islam dan hukum positif adalah hanya pemberian nya saja.kepada siapa yang berhak mendapatkan wasiat wajibah.



**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
“SULTAN MAULANA HASANUDDIN” BANTEN**

Nomor : Nota Dinas

Lamp : Skripsi

Hal : **Pengajuan Ujian Munaqasyah**

a.n. Ana Maelah Haque Fuadi

NIM :151100403

Kepada Yth

Bapak Dekan Fak. Syari'ah

UIN SMH Banten

Di –

Serang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudari **Ana Maelah Haque Fuadi** , NIM : 151100403, yang berjudul : *Cara Penyelesaian Wasiat Wajibah Menurut Ibnu Hazm dan Hazairin* , telah memenuhi syarat untuk melengkapi ujian munaqasyah pada Fakultas Syari'ah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Maka kami ajukan skripsi ini dengan harapan dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Serang, 19 Februari 2019

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr.H. M.Syamsuddin.M.Pd

NIP: 19550307 198003 1 003

Ahmad Harisul Miftah M,SI

NIP: 19770120 200901 001

CARA PENYELESAIAN WASIAT WAJIBAH
MENURUT IBNU HAZM DAN HAZAIRIN

Oleh :

ANA MAELAH HAQUE FUADI

NIM. 151100403

Mengetahui,

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr.H.M.Syamsuddin.M.Pd.

NIP: 19550307 198003 1 003

Ahmad Harisul Miftah,M.Si

NIP: 19770120 200901 1 001

Mengetahui,

Dekan
Fakultas Syari'ah

Ketua
Jurusan Hukum Keluarga

Dr. H. Yusuf Somawinata, M.Ag.

NIP. 19591119 199103 1 003

Ahmad Harisul Miftah, M.Si.

NIP. 19770120 200901 1 001

PENGESAHAN

Skripsi a.n.: Ana Maelah Haque Fuadi , NIM. 151100403, berjudul: Cara Penyelesaian Wasiat Wajibah Menurut Ibnu Hazm dan Hazairin ,telah diajukan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada tanggal 1 April 2019. Skripsi ini diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Serang, 1 April 2019

Sidang Munaqasyah,
Ketua Merangkap Anggota Sekertaris Merangkap Anggota

H. Masduki, S.Ag., MA
NIP: 19731105 199903 1 001

H. Ade Mulvana, S.Ag., M.Si
NIP: 19591104 199403 1 002

Anggota-anggota,

Penguji I

Penguji II

Prof. Dr. H. B. Syafuri, M.Hum
NIP: 19590810 199003 1 003

Dr.Mahfud, MM.
NIP: 19620705 199303 1 005

Pembimbing I

Pembimbing II

Ahmad Harisul Miftah, M.Si
NIP: 19770120 200901 1 011

Dr.H.M. Syamsuddin, M.Pd.
NIP: 19550307 198003 1 003

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT.

Skripsi ini aku persembahkan untuk yang tercinta ayahanda (Drs. H. Fuad Nawawi, M.M), serta ibunda (Fauziah), yang senantiasa selalu memberikan kesemangatan, dukungan lahir dan batin, dan selalu mendo'akan aku tiada henti-hentinya untuk keberhasilan dan kesuksesanku dunia dan akhirat.

semoga Allah SWT. Membalasnya dengan berlipat-lipat ganda Aamiin,...

MOTTO

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ

الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.

(Q.S. Annisa : 7)

RIWAYAT HIDUP PENULIS

Penulis, Ana Maelah Haque Fuadi, dilahirkan di Serang, pada tanggal 06 juli 1996. Penulis adalah anak Bungsu dari 2 bersaudara, orang tua bernama Drs.H. Fuad Nawawi.MM dan Faujiah.

Pendidikan yang sudah penulis tempuh yaitu SDN 19 lulus tahun 2008, penulis melanjutkan ke SMP Yayasan Mambaul Ulum lulus tahun 2011, dan melanjutkan ke SMK Ponpes Ardaniyah Islamic boarding School Serang, Banten. lulus tahun 2014, kemudian penulis melanjutkan studi di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten di Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Keluarga tahun 2015.

KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya yang telah diberikan kepada penulis. Hanya dengan izin-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan Salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai pembawa risalah ilahi kepada seluruh umat, beserta keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya hingga akhir zaman.

Dengan pertolongan Allah SWT dan usaha sungguh-sungguh penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul: *Cara Penyelesaian Wasiat Wajibah Menurut Ibnu Hazm dan Hazairin*. sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Karena itu melalui kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Fauzul Iman, M.A., Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah mengelola dan mengembangkan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten lebih maju.
2. Bapak Dr. H. Yusuf Somawinata, M.Ag., Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang

telah membantu dan memberikan motivasinya dalam menyelesaikan skripsi ini dengan tulus hati.

3. Bapak Ahmad Harisul Miftah, M.SI., Sebagai Ketua Jurusan Hukum Keluarga dan Bapak Hilman Taqiyudin, M.HI., Sebagai Sekertaris Jurusan Hukum Keluarga UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang telah memberikan persetujuan kepada penulis untuk menyusun skripsi.
4. Bapak Dr. H.M. Syamsudin .M.Pd., Pembimbing I yang telah memberikan nasehat, pengarahan, dan meluangkan waktunya dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Ahmad Harisul Miftah M.SI., Pembimbing II yang telah memberikan nasehat, pengarahan, dan meluangkan waktunya dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen serta staf akademik dan karyawan UIN, yang telah memberikan bekal pengetahuan yang begitu berharga selama penulis kuliah di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak terlepas dari kekurangan, kelemahan, dan masih jauh dari kesempurnaan, keterbatasan pengetahuan, pengalaman, serta kemampuan menulis, oleh sebab itu penulis mengharapkan pendapat, saran dan kritik yang bersifat membangun guna mencapai kesempurnaan pada masa yang akan datang.

Akhirnya, hanya kepada Allah SWT jualah memohon agar seluruh kebaikan dari semua pihak yang membantu skripsi ini, semoga diberikan balasan yang berlipat ganda. Penulis berharap kiranya karya tulis ini turut mewarnai khazanah ilmu pengetahuan dan dapat

bermanfaat bagi penulis khususnya, dan bagi para pembaca pada umumnya.

Serang, 19 Februari 2019

Ana Maelah Haque Fuadi

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	i
ABSTRAK	ii
SURAT PENGAJUAN UJIAN MUNAQOSAH	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PENGESAHAN	v
PERSEMBAHAN	vi
MOTTO	vii
RIWAYAT HIDUP PENULIS	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian	15
C. Perumusan Masalah.....	16
D. Tujuan Penelitian.....	16
E. Manfaat Penelitian.....	18
F. PenelitianTerdahulu Yang Relevan	19
G. Kerangka Pemikiran	20
H. Metode Penelitian.....	29
I. Sistematika Pembahasan.....	30
BAB II WASIAT WAJIBAH	
A. Pengertian Wasiat Wajibah	32
B. Rukun Dan Syarat Wasiat Wajibah	37
C. Dasar Hukum Wasiat Wajibah	43

BAB III KEWARISAN WASIAT WAJIBAH

A. Kadar Pemberian Wasiat Wajibah.....	47
B. Orang Yang Berhak Menerima Wasiat Wajibah.....	51
C. Pembatasan Wasiat wajibah	52

BAB IV CARA PENYELESAIAN WASIAT WAJIBAH MENURUT IBNU HAZM DAN HAZAIRIN

A. Cara Penyelesaian Wasiat Wajibah Menurut Ibnu Hazm.....	55
B. Cara Penyelesaian Wasiat Wajibah Menurut Hazairin	62
C. Perbandingan Wasiat Wajibah Ibnu Hazm dan Hazairin	68

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	77
B. Saran-Saran.....	78

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN